

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS PASAL 45 DAN 46 KOMPILASI HUKUM ISLAM MENGENAI
SIGHAT TAKLIK TALAK SEBAGAI PERJANJIAN PERKAWINAN****SKRIPSI**

Diajukan Melengkapi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



OLEH :

ANNISA ULHIDAYAH

11920122654

**PROGRAM S1
JURUSAN HUKUM KELUARGA**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**PEKANBARU
2024 M / 1446 H**

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**Sighat Taklik Talak Sebagai Perjanjian Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam**”, yang ditulis oleh:


Nama : Annisa Ulhidayah

NIM : 11920122654

Program Studi : Hukum Keluarga

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing 1


Aprizal Ahmad, M.Sy
NIDN. 2020057403

Pekanbaru, 28 Desember 2023

Pembimbing 2


Dr. H. Kasmidin, Lc., M.Ag
NIP. 19680817 200312 004



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Analisis Pasal 45 dan 46 Kompilasi Hukum Islam Mengenai Sighat Taklik Talak Sebagai Perjanjian Perkawinan** ditulis oleh:

Nama : Annisa Ulhidayah
 NIM : 11920122654
 Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah)

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 10 Januari 2024
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Januari 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
 NIP. 19711006 200212 1 002

Sekretaris

Ahmad Mas'ari, SH.I., MA.Hk
 NIP. 19840619 201503 1 002

Penguji I

Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag
 NIP.19710101 199703 010

Penguji II

Dr. H. Hendrizal Hadi, Lc., MA
 NIP. 19750715 201411 1 005

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 197410062005011005



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Annisa Ulhidayah

: 11920122654

Tgl. Lahir : Koto Tuo, 7 Maret 2001

Pascasarjana : Syariah Dan Hukum

: Hukum Keluarga

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*: **TAKLIK TALAK SEBAGAI PERJANJIAN PERKAWINAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya) *saya tersebut, maka saya bersedia

menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 2 Januari 2024
Yang membuat pernyataan



Annisa Ulhidayah
NIM : 11920122654

pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Annisa Ulhidayah, (2024) : Analisis Pasal 45 dan 46 Mengenai *Sighat Taklik talak* sebagai Perjanjian Perkawinan

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh *sighat taklik talak* sebagai perjanjian perkawinan yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 45 dan 46 yang merupakan bukan perjanjian wajib yang diadakan tetapi sekali perjanjian itu diadakan tidak dapat dicabut kembali, sedangkan di dalam Undang-Undang Perkawinan tidak ada perjanjian dalam bentuk *taklik talak*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan *sighat taklik talak* sebagai perjanjian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 45 dan 46, untuk mengetahui implikasi hukum jika suami melanggar isi *taklik talak* dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap *sighat taklik talak* sebagai perjanjian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam.

Penelitian ini berbentuk studi kepustakaan (*library research*) yang didasari oleh pendekatan kualitatif. Sumber yang dipakai meliputi sumber primer yaitu buku-buku fiqih keluarga yang berhubungan dengan penelitian ini, Al-Qur'an dan Hadis serta Kompilasi Hukum Islam, serta sumber lainnya yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer, serta sumber sekunder seperti jurnal. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu pengumpulan data, kemudian membaca serta menelaah kemudian dianalisa. Pembahasan dan dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*).

Hasil dari penelitian ini yaitu *taklik talak* itu merupakan suatu rangkaian pernyataan *talak* atau perjanjian yang diucapkan suami, di mana pernyataan tersebut digantungkan kepada suatu syarat yang pembuktiaanya dimungkinkan terjadi pada waktu yang akan datang yang diucapkan setelah proses *ijab qabul* dalam pernikahan dan suami selalu bersedia membacakan *sighat taklik talak* tersebut meskipun bukan suatu keharusan atau kewajiban akan tetapi dengan suami membacakan isi dari *sighat taklik talak* tersebut agar isteri terlindungi dari perbuatan yang dilakukan suami di kemudian hari, implikasi hukum jika suami melanggar *taklik talak* maka isteri dapat mengadukan hal tersebut ke Pengadilan Agama dan apabila Pengadilan Agama menerima gugatan tersebut maka *talak* nya akan jatuh, sehingga dalam hukum Islam *taklik talak* sebagai perjanjian diperbolehkan selama memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

Kata Kunci : Taklik, Talak, Perjanjian, KHI

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamua'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan Judul **“Analisis Pasal 45 dan 46 Kompilasi Hukum Islam Mengenai Sighat Taklik talak sebagai Perjanjian Perkawinan”** “Shalawat dan salam buat teladan ummat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar mengantarkan ummat manusia kejalan yang diridhoi Allah SWT.

Penulis menyadari dalam pembuatan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari nilai sempurna. Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak menghadapi hambatan dan kendala, namun dengan keridhaan Allah SWT dan doa, bantuan maupun dukungan dari berbagai pihak yang sangat berharga, maka penulis dapat menghadapinya. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar besarnya kepada:

1. Keluarga tercinta yaitu orang tua saya, Ayahanda tercinta Zulfahmi dan Ibunda tercinta Yenita Yasni yang telah memberikan usaha dan cinta terbaik dalam merawat dan mendidik ananda hingga sekarang ini, yang telah memberikan semangat, motivasi dan dorongan serta membantu selama perkuliahan hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
2. Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau Prof. Hairunnas, M.Ag, beserta Wakil Rektor I Prof. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd, Wakil Rektor III Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D.
 3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Wakil Dekan I Dr. H. Erman, M.Ag, Wakil Dekan II Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si, Wakil Dekan III Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag, yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
 4. Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Akhwal Syakhsiyah) H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA dan Sekretaris Program Studi Ahmad Fauzi. M.A yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini
 5. Bapak Aprizal Ahmad, M.Sy sebagai pembimbing materi dan Bapak Dr. H. Kasmidin, Lc., M.Ag sebagai pembimbing metodologi dalam penulisan skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi dan kemudahan kepada penulis hingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
 6. Bapak Afrizal Ahmad, M.Sy selaku Pembimbing Akademik (PA) yang banyak memberi nasehat kepada penulis dalam menjalani proses perkuliahan.
 7. Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis, Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis di masa mendatang.
 8. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta seluruh karyawan dan karyawan yang telah berjasa memberikan pinjaman buku-buku sebagai referensi bai penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Teruntuk sahabat saya Endang Aprilia, Arista Pratiwi, Adik saya Piolita Ramona dan Anak Ibu Ira yang bernama Almubaraq terimakasih sudah senantiasa meluangkan waktu, tenaga dan dukungan yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat waktu, serta menjadi tempat bagi penulis untuk berbagi pikiran baik keadaan senang maupun susah.

Akhirnya atas bantuan dan masukan dari berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih. Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. *Aamiin*

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 29 Desember 2023

Penulis

Annisa Ulhidayah

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Padanan Aksara

Berikut adalah daftar aksara Arab dan padanannya dalam aksara latin :

Huruf arab	Huruf latin	Keterangan
ـ	A	Tidak di lambangkan
ب	B	Be
ت	T	Te
ث	Ts	ted an es
ج	J	Je
ح	H	
خ	Kh	ka dan ha
د	D	De
ذ	Dz	de dan zet
ر	R	Er
ز	Z	Zet
س	S	Es
ش	Sy	es dan ye
ص	S	es dengan garis di bawah
ض	D	de dengan garis di bawah
ط	T	te dengan garis di bawah
ظ	Z	zet dengan garis di bawah
ع	”	koma terbalik di atas hadap kanan
غ	Gh	ge dan ha



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ف	F	Ef
ق	Q	Ki
ك	K	Ka
ل	L	El
م	M	Em
ن	N	En

و	W	We
ه	H	Ha
ـ	,	Apostrof
ي	Y	Ye

Bahasa arab seperti vocal bahasa indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Untuk vocal tunggal, ketentuan alih aksarannya adalah berikut :

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اَ	A	<i>Fathah</i>
اِ	I	<i>Kasrah</i>
اُ	U	<i>Dammah</i>

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vocal panjang (mad), yang dalam bahasa arab di lambangkan dengan harakat dan huruf, yaitu :

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
آَ	Â	a dengan topi di atas



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

اِ	î	i dengan topi di atas
اُ	û	u dengan topi di atas

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR ii

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN v

DAFTAR ISI vii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Batasan Masalah 6

C. Rumusan Masalah..... 7

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 7

BAB II LANDASAN TEORI..... 9

A. Kerangka Teoritis 9

1. Tinjauan umum tentang *taklik talak*..... 9

2. Tinjauan umum tentang perjanjian perkawinan..... 17

B. Penelitian Terdahulu 28

BAB III METODE PENELITIAN..... 31

A. Jenis penelitian 31

B. Sumber Data 31

C. Teknik Pengumpulan Data..... 32

D. Teknik Analisis Data..... 33

E. Metode Penulisan..... 34

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN..... 36

A. Pelaksanaan *Taklik talak* Sebagai Perjanjian Perkawinan
dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 45 dan 46 36

B. Implikasi Hukum Apabila Suami Melanggar Isi dari *Taklik talak* ... 44

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap <i>Sighat Taklik talak</i> Sebagai Perjanjian Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam.....	48
--	----

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 59

A. Kesimpulan.....	59
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dalam kehidupan manusia sangat penting, dengan jalan pernikahan pergaulan antara laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pernikahan juga salah satu perintah agama kepada siapa saja yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena pernikahan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan ataupun perziniaan.

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, disebutkan bahwa pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan Yang Maha Esa.¹

Secara etimologis perkawinan adalah percampuran, penyelarasan atau ikatan jika dikatakan, bahwa sesuatu dinikahi dengan sesuatu yang lain maka berarti keduanya saling terikat. Nikah adalah suatu ibadah yang mulia dan suci, pernikahan tidak boleh dilakukan sembarangan karena merupakan bentuk ibadah terpanjang dan dapat dijaga hingga maut memisahkan.

Dalam tata cara pernikahan (Adat Islam Indonesia) telah diatur sebuah bentuk perjanjian dari seorang suami terhadap seorang istri yang telah tertera disetiap buku nikah. Pembacaan *taklik talak* disarankan untuk dibaca oleh

¹ Ghani Abdullah, *Himpunan Perundangan-Undangan dan Peraturan Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1997), h. 187.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifudin Kasim Riau

mempelai laki-laki setelah mengucapkan akad nikah, hal ini sudah menjadi kebiasaan di dalam adat pernikahan agama Islam di Indonesia. Salah satu manfaat dari *taklik talak* berguna untuk menjaga hak-hak istri dari tindakan sewenang-wenang suami yang disebut *taklik talak*.²

Dengan demikian pengertian *taklik talak* adalah *talak* yang jatuhnya digantungkan kepada suatu syarat atau suatu peristiwa tertentu sesuai dengan perjanjian. *Taklik talak* juga dapat dipahami sebagai penggantungan *talak* terhadap suatu hal yang mungkin terjadi yang telah disebutkan dalam suatu perjanjian yang telah diperjanjikan lebih dulu atau menggantungkan jatuhnya *talak* dengan terjadinya hal yang disebutkan setelah akad nikah.³

Taklik talak berasal dari dua kata, yaitu *taklik* dan *talak*. Menurut bahasa, *talak* atau *ithlaq* berarti melepaskan atau meninggalkan dan dalam istilah, *talak* berarti melepaskan ikatan perkawinan atau putusannya hubungan perkawinan. Sedangkan *talak* atau *muallaq* artinya bergantung.⁴

Taklik talak menurut pengertian hukum di Indonesia adalah semacam ikrar, dengan ikrar itu suami menggantungkan terjadinya suatu *talak* atas istrinya. Apabila terjadinya salah satu pelanggaran yang telah diikrarkan maka istri dapat mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan agama, hakim akan memberikan putusan perceraian apabila gugatan dari pihak istri tersebut terbukti dengan kata lain *taklik talak* akan memberikan akibat hukum.⁵

² Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2016), Cet. Ke-13, h. 386-387.

³ *Ibid*, h. 386.

⁴ Syahbana Muda Mulia, "Analisis Hukum Islam Terhadap Subtansi *Taklik talak* Sebagai Bentuk Perjanjian Perkawinan Dalam Pasal 45 KHI", (Skripsi: UIN Ar-Raniry, 2020), h. 1.

⁵ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1974), Cet. Ke- 1, h. 207.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di dalam masyarakat Islam merupakan hal yang sudah biasa bagi suami yang beragama Islam untuk mengucapkan *taklik talak* setelah melaksanakan akad pernikahan. Suami mengajukan syarat-syarat apabila dia menyakiti istrinya dan tidak memperdulikan istrinya dalam jangka waktu tertentu, maka dalam hal ini istri berhak mengajukan pengaduan kepada Pengadilan Agama apabila syarat tersebut dilanggar oleh suaminya maka terjadilah perceraian atau putusnya perkawinan.

Dengan adanya *taklik talak* istri akan merasa mempunyai hak kekuasaan dalam menceraikan suaminya apabila yang dilakukan suaminya telah melampaui batas, dan juga dengan adanya *taklik talak* ini istri bisa terlindungi dari suami yang suka menganiaya istrinya. Dan dengan adanya *taklik talak* diharapkan dapat meminimalisir sebab perceraian, mengingat kebolehan *talak* adalah alternatif terakhir. Namun pengucapan *talak* yang diucapkan suami tidak akan sah jika tidak dilakukan di depan sidang Pengadilan.

Dalam suatu pernikahan ada perjanjian yang bersifat tidak wajib, untuk dilakukan setelah melaksanakan akad nikah. Perjanjian tersebut dapat berupa *taklik talak*. Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur dua hal tentang perjanjian pernikahan terkait harta, perjanjian pernikahan terkait *taklik talak* diatur dalam pasal 45 dan 46 Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁶

Perjanjian di dalam hukum Islam disebut akad, yang berarti mengikat, menghubungkan atau menyambungkan. Tujuan akad adalah melahirkan suatu

⁶ Azni, *Ilmu Fiqh dan Hukum Keluarga Perspektif Ulama Tradisional dan Kontemporer* (Pekanbaru: Fakultas Dakwah.2015), h. 90.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akibat hukum. Istilah perjanjian perkawinan di dalam hukum Islam memang tidak dijelaskan secara detail namun yang ada yaitu persyaratan perkawinan yang bisa diajukan dari pihak terkait, hal ini sama dengan perjanjian yang berisi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang melakukan perjanjian dalam artian pihak-pihak yang berjanji untuk memenuhi syarat yang ditentukan. Di dalam Al- Qur'an telah dijelaskan pentingnya untuk menepati janji-janji yang telah kita buat.

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَتْ مَسْئُولًا

Artinya: “Penuhilah janji : sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya.” (QS. Al- Isra’ [17]: 34).⁷

Perjanjian perkawinan yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam lebih bersifat universal konseptual yang berarti tidak mencampuradukkan antara kebijakan yang sifatnya temporal dengan konsep dasar perjanjian perkawinan yang sifatnya permanen dan universal.

Perjanjian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam BAB VII yang di dalamnya mengatur *taklik talak* sebagaimana yang terdapat dalam pasal 45 dan 46.

Pasal 45 yang berbunyi :

Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk :

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Kemenag RI, 2019), hal. 285.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. *Taklik talak*
2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam

Adapun mengenai penjelasannya, kata perjanjian berasal dari kata janji yang berarti perkataan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Janji juga dapat diartikan persetujuan anatar dua pihak (masing-masing menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu). Perjanjian bisa juga diartikan Sebagian persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing berjanji menaati apa yang ada didalam persetujuan tersebut perjanjian *taklik talak* adalah perjanjian yang diucapkan oleh suami setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa *talak* yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.

Sedangkan pasal 46 Kompilasi Hukum Islam berbunyi :

- 1) Isi *taklik talak* tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam
- 2) Apabila keadaan yang disyaratkan dalam *taklik talak* betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya *talak* jatuh. Supaya *talak* sungguh-sungguh jatuh, istri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama.
- 3) Perjanjian *taklik talak* bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan akan tetapi sekali *taklik talak* sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.⁸

Perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yang memperoleh seperangkat hak dan kewajiban. Sementara itu yang disebut dengan perjanjian

⁸ Kementrian Agama RI, Pasal 45 dan 46 *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 2018, h. 23-24.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu sendiri merupakan perjanjian diantara calon suami dan calon istri. Perjanjian perkawinan yang dibuat setelah berlangsungnya perkawinan, maka dianggap tidak sah atau batal demi hukum dalam pembacaan ikrar *taklik talak* pada umumnya menganggap pihak calon istri maupun suami sudah mengerti dengan akibat hukum dari *taklik talak*, padahal tidak semua orang awam mengetahuinya.

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak terdapat keterangan yang menjelaskan bahwa *taklik talak* merupakan salah satu macam dari perjanjian perkawinan. Namun bentuk perjanjian perkawinan yang dijelaskan hanya tentang harta dalam perkawinan. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 45 disebutkan bahwa *taklik talak* adalah bentuk dari perjanjian perkawinan. Kemudian berdasarkan hal tersebut yang melatarbelakangi penulis untuk meneliti lebih lanjut mengenai *taklik talak* sebagai salah satu bentuk perjanjian perkawinan, yang berjudul : **Analisis Pasal 45 dan 46 Kompilasi Hukum Islam Mengenai *Sighat Taklik talak* sebagai Perjanjian Perkawinan.**

B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini dibuat untuk peneliti agar lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik pembahasan sehingga sampai kepada sasaran yang dituju maka peneliti membatasi masalah. Adapun batasan masalahnya adalah peneliti ini difokuskan pada *sighat taklik talak* sebagai perjanjian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 45 dan 46.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari pemaparan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan *sighat taklik talak* sebagai perjanjian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 45 dan 46 ?
2. Bagaimana implikasi hukum ketika suami melanggar perjanjian yang ada di dalam *sighat taklik talak* ?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap *sighat taklik talak* sebagai perjanjian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam ?

D. Tujuan dan Manfaat penelitian

1. Tujuan Penelitian :
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan *taklik talak* sebagai bentuk perjanjian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 45 dan 46.
 - b. Untuk mengetahui implikasi hukum ketika suami melanggar perjanjian yang ada di dalam *sighat taklik talak*.
 - c. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap *sighat taklik talak* dalam perjanjian perkawinan.
2. Manfaat Penelitian :
 - a. Secara teoritis penelitian ini dapat mengembangkan wawasan akademis keilmuan dalam hukum Islam khususnya pada bidang ilmu Ahwal Al-Syakhsiyah.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Secara praktis penelitian ini dapat memberi informasi dan pengetahuan tentang *sighat taklik talak* dalam perjanjian perkawinan kepada peneliti secara khusus dan kepada masyarakat luas pada umumnya.
- c. Memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program Ahwal Al-Syakhsiyah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Tinjauan Umum tentang *Taklik Talak*

a. Pengertian *Taklik Talak*

Taklik talak berasal dari dua kata yaitu *taklik* dan *talak*, dari segi bahasa *taklik* berasal dari kata (علق) yang mempunyai arti “menggantungkan”. Sedangkan kata *talak* berasal dari kata bahasa Arab (طلق) yang berarti melepaskan atau meninggalkan.

Sedangkan menurut istilah *taklik talak* itu adalah bentuk perjanjian dalam perkawinan yang di dalamnya disebutkan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh suami.⁹

Taklik talak menurut Sayuti Thalib adalah suatu *talak* yang digantungkan jatuhnya pada satu hal yang telah diperjanjikan itu dilanggar oleh suami maka terbukalah kesempatan mengambil inisiatif untuk *talak* oleh istri, kalau ia menghendaki yang demikian itu.¹⁰

Menurut Sayyid Sabiq, *taklik talak* adalah apa-apa yang dijadikan suami di dalam menjatuhkan *talaknya* dengan digantungkan kepada sesuatu syarat.¹¹ Kamal Mukhtar mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian *taklik talak* ialah dengan semacam ikrar, dengan

⁹ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 2*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h.

¹⁰ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penerbit VI, 1974),

¹¹ Mahmud Syaltut dan Muhammad Ali As-Sayis, *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqh alih bahasa* oleh Lukman Hadi, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 281.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ikrar itu suami menggantungkan terjadinya suatu *talak* atas istrinya, apabila kemudian hari, ternyata melanggar salah satu dari semua yang diikrarkan itu.¹²

Selain itu, *taklik talak* menurut H. S. A. Hamdani adalah *talak* yang diucapkan oleh suami dengan suatu syarat, misalnya suami mengatakan kepada istrinya : “*kalau saya pergi meninggalkan engkau sekian tahun, maka jatuhlah talak saya atas dirimu.*”

Berdasarkan definisi di atas, beragam pengertian *taklik talak* dapat ditarik ke dalam suatu pemahaman umum yaitu : suatu bentuk *talak* yang digantungkan pada suatu keadaan atau syarat-syarat yang dinyatakan itu dilanggar oleh suami atau istri, maka jatuhlah *talak*.

Menurut ulama fiqih bahwa *taklik talak* merupakan senjata bagi suami untuk memberi pengertian dan pelajaran kepada istrinya yang *nusyuz* (melanggar perintah suami), yang diucapkan oleh suami kepada istrinya, kapan ia kehendaki dan bisa di mana saja.¹³

Umpamanya suami berkata kepada istrinya : “ *Jika engkau keluar rumah pada malam hari tanpa izinku, maka jatuhlah talak atas kamu satu kali.* ” . Apabila isteri tersebut keluar rumah juga tanpa izin suaminya, maka jatuhlah *talak* suaminya tersebut, dan *taklik* seperti ini sangat menguntungkan bagi suami dalam mencapai tujuan pernikahan.

¹² Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 144.

¹³ Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1974), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 1 poin e menyebutkan bahwa *taklik talak* ialah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji *talak* yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.

b. Dasar Hukum *Taklik talak*

Dasar hukum *taklik talak* adalah di dalam QS. An-Nisa [4]: 128

وَأِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Arinya : “Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”¹⁴

Ayat ini menjadi dasar untuk merumuskan tata cara dan syarat bagi *taklik talak* sebagai perjanjian perkawinan. *Taklik talak* mempunyai arti suatu *talak* yang digantungkan jatuhnya pada

¹⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Kemenag RI, 2019), hal.99.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terjadinya suatu hal yang memang mungkin terjadi yang telah disebutkan terlebih dahulu dalam suatu perjanjian yang telah diperjanjikan terlebih dahulu.

Taklik talak juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai berikut :

- 1) Pasal 45 yang terdiri dari :

Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk :

- a) *Taklik talak*
 - b) Perjanjian lain yang tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam
- 2) Pasal 46 yang berisi :
 - a) Isi *taklik talak* tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam
 - b) Apabila keadaan yang disyaratkan dalam *taklik talak* betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya *talak* jatuh, istri harus mengajukannya ke Pengadilan Agama.
 - c) Perjanjian *taklik talak* bukan perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali *taklik talak* sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut.

Wahbah Zuhaili, menjelaskan bahwa ada tiga pendapat tentang hukum *taklik talak* yaitu :¹⁵

¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kasani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet. Ke-1, h. 430.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Jumhur Ulama dari mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, Hanafiyah, dan Hanabilah, *taklik talak* hukumnya sah jika persyaratan terpenuhi.
- 2) Mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah dan Muhammad Yusuf Musa menyatakan bahwa *taklik talak* yang diucapkan suami dapat menyebabkan jatuhnya *talak* suami kepada istri apabila memenuhi syarat berikut :
 - a) Bahwa yang ditaklikkan itu adalah sesuatu yang belum ada ketika *taklik* diucapkan tetapi dimungkinkan terjadi pada masa yang akan datang.
 - b) Pada saat *taklik talak* diucapkan objek *taklik* (istri) sudah menjadi istri sah bagi pengucap *taklik*.
 - c) Pada saat *taklik talak* diucapkan suami istri berada dalam majelis tersebut.
- 3) Menurut ulama Zahriyah dan Syi'ah Imamiyah, hukum *taklik talak* baik yang qasami atau syarti tidak sah. Ulama Zahriyah dan Syi'ah Imamiyah berpendapat bahwa *taklik talak* itu adalah sumpah, dan sumpah pada selaian Allah swt tidak boleh. Berdasarkan paparan di atas dapatlah dipahami bahwa *taklik talak* merupakan suatu rangkaian pernyataan *talak* yang diucapkan oleh suami, di mana pernyataan tersebut digantungkan pada suatu syarat yang pembuktiannya di mungkin terjadi pada waktu yang akan datang. Adapun hukum *taklik talak* adalah boleh selama memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah *taklik talak* dibagi menjadi dua *taklik talak qasami* dan *taklik talak syarti* sedangkan hukum sah dan tidaknya *taklik talak* tergantung dari macam *taklik talak* tersebut adalah :

- a) Jika *taklik talak qasami*, dan apabila persyarat terwujud (melanggar sumpah) maka menurut Ibnu Taimiyah *talak* tidak sah, dan wajib membayar *kafarat yamin* (sumpah). Sedangkan menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah *talak* tidak sah dan tidak wajib membayar kafarat.
- b) Jika *taklik talak* berupa *syarti* maka *talak* tersebut sah apabila persyaratan sudah terpenuhi.

Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah berdalil sesuai dari jenis *talak* itu sendiri. Jika maksud perkataannya itu memberikan semangat melakukan sesuatu atau mencegah sesuatu maka termasuk hukum *talak qasami*.¹⁶

Menurut Zuhaili, *taklik talak* tidak dinamakan sumpah baik secara bahasa atau istilah, akan tetapi *taklik* itu sebagai sumpah *majaz*, karena menyerupai sumpah dalam hal faedahnya yaitu menyemangati melakukan melakukan sesuatu atau mencegah sesuatu dan menguatkan berita. Maka hukum *taklik talak* tidak sama dengan nama Allah atau sifat-sifatnya, akan tetapi

¹⁶ Mahmud Syaltut dan Muhammad Ali As-Sayis, *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqih*, alih bahasa oleh Yasmuha, (Jakarta: Bulan Bintang,1978), h..237.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai hukum lain yaitu jatuhnya *talak* ketika terwujudnya syarat.

Menurut Sajuti Thalib, ada beberapa pendapat mengenai hukum mengadakan perjanjian dalam perkawinan yang dirumuskan dalam bentuk *taklik talak* itu yang terlihat sebagai berikut :

- a) Menurut Al-Qur'an berupa anjuran dengan kata-kata dalam Al-Qur'an.
 - b) Menurut umunya perumusan fiqih hukumnya adalah kebolehan atau ibahah.
 - c) Sedangkan di Indonesia *taklik talak* itu selalu dimuat dalam surat (pendaftaran) akan pernikahan, sehingga seolah-olah telah diperlakukan sebagai suatu yang wajib, yang biasa. Yang menjadi sesuatu yang selalu ada.
- c. Rukun dan Syarat *Taklik talak*

Adapun rukun dan syarat *taklik talak* tersebut adalah :

1) Suami

Adapun yang dimaksud suami adalah orang atau pihak yang melafazkan *taklik talak* setelah akad nikah dilangsungkan, dan terhadap calon suami yang melangsungkan *taklik talak* dikenakan syarat-syarat seperti : suami yang berakal (tidak gila), baligh (tidak anak-anak), dan tidak *taklik talak* atas kemauan sendiri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Istri

Adapun yang dimaksud istri adalah orang atau pihak yang berada di dalam ikatan suami istri yang sah atau istri pada waktu terjadinya *sighat* dan terjadinya perkara yang ditaklikkan adalah sah atau pantas untuk dijatuhkan *talak* kepadanya.

3) Lafaz *taklik talak*

Adapun yang dimaksud dengan *taklik talak* adalah ucapan suami kepada istrinya dalam *taklik talak* setelah akad nikah dilangsungkan.

4) Dua orang saksi dalam *taklik talak*

Saksi adalah orang yang menyaksikan terjadinya pembacaan lafaz *taklik talak* oleh suami kepada isterinya setelah pernikahan atau ijab dan qabul. Kehadiran saksi dalam *taklik talak* pernikahan merupakan bukti yang dapat diminta pertanggung jawaban apabila apa-apa yang ditaklikkan suami itu terjadi.

Jumruh ulama fiqih mengemukakan tiga syarat bagi berlakunya

taklik talak :

- 1) Syarat tersebut adalah sesuatu yang belum ada, belum terjadi dan mungkin terjadi. Misalnya : ucapan suami kepada istrinya “ Jika kamu keluar negeri tanpa seizin saya, maka *talakmu* jatuh”, artinya keluar negeri sesuatu yang belum terjadi tetapi mungkin terjadi. Maka *taklik al-muallaq* jatuh sendirinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Ketika lafal *taklik talak* diucapkan suami, wanita tersebut masih berstatus istri.
- 3) Ketika syarat yang dikemukakan dalam lafal *talak* terpenuhi, wanita tersebut masih berstatus istri.

Syarat yang kedua dan ketiga, seorang istri yang ditaklikkan *talaknya* harus dalam keadaan dapat dijatuhi *talak*. Adapun keadaan itu adalah :

- a) Berada dalam ikatan suami istri secara sah
- b) Apabilaila dalam keadaan *talak raj'i* atau iddah *talak ba'in suhrah*, sebab dalam keadaan-keadaan seperti ini secara hukum ikatan suami istri masih berlaku sampai habisnya masa iddah.
- c) Jika perempuan berada dalam pisah badan karena dianggap sebagai *talak*, seperti pisah badan karna suami tidak mau Islam, jika istri masuk Islam, atau karena *ila'*. Keadaan seperti ini dianggap *talak* oleh golongan Hanafi.¹⁷
- d. Hikmah *Taklik Talak*

Kedudukan wanita akan lebih berarti karena akan terhindar dari sikap kesewenang-wenangan suami, tanggung jawab suami sebagai pemimpin rumah tangga akan lebih dihargai dan pada akhirnya tentunya tercipta keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*.

2. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Perkawinan

- a. Pengertian Perjanjian Perkawinan

¹⁷ Rusdaya Basri, *Op. cit.*, h. 43-44.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perjanjian perkawinan adalah suatu jenis perjanjian. Ia merupakan *species* dan *genus* perjanjian. Dengan demikian harus memenuhi syarat dari *genusnya* dan di samping itu ia mengandung pula sesuatu yang menjadikannya sebagai *species*. Menurut Saifuddin Arief dalam bukunya notaris syari'ah dalam praktek, jilid I hukum keluarga Islam menyatakan bahwa yang dimaksud perjanjian perkawinan adalah akad yang dibuat oleh pasangan calon pengantin sebelum perkawinan dilangsungkan, yang isinya mengikat hubungan perkawinan keduanya.¹⁸

Menurut Khairuddin Nasution perjanjian perkawinan terdiri dari kata janji yang bearti kesepakatan dan perkawinan berarti akad nikah (kesepakatan menjadi suami istri), maka dalam Bahasa Indonesia perjanjian perkawinan dapat diartikan kesepakatan atau perjanjian yang dibuat pada saat dilangsungkan perkawinan.¹⁹

Sedangkan pengertian perjanjian menurut R. Soetojo Prawirohanidjoyo adalah perjanjian yang dibuat oleh dua orang suami istri untuk mengatur akibat-akibat perkawinan mengenai harta kekayaan.

Berdasarkan pengertian perjanjian perkawinan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pada umumnya perjanjian perkawinan itu sama dengan perjanjian pada umumnya,

¹⁸ Rahmdia Erliyani, *Aspek Hukum Perjanjian Perkawinan*, (Yogyakarta: K-Media, 2017), h. 17.

¹⁹ Jhon Kenedi, *Analisis Fungsi dan Manfaat Perjanjian Perkawinan*, (Yogyakarta: Samudera Biru, 2018), h. 47.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu perjanjian yang dibuat oleh calon suami isteri untuk mengatur berbagai kepentingan pribadi masing-masing yang dibuat menjelang perkawinan.

Perjanjian perkawinan adalah contoh dari perjanjian formil, merupakan suatu perjanjian yang tidak hanya mensyaratkan kata sepakat saja, tetapi juga mensyaratkan penuangan perjanjian tersebut ke dalam suatu bentuk-bentuk perjanjian tertentu atau disertai dengan formalitas tertentu, selain harus memenuhi syarat sahnya perjanjian secara umum dan juga dituangkan dalam akta otentik.²⁰

Dalam peraturan pelaksanaan No. 9 Tahun 1975 mengatur lebih lanjut bagaimana perjanjian perkawinan dimaksud hanya disebutkan bahwa kalau ada perjanjian perkawinan harus dimuat dalam akta perkawinan.

Perjanjian perkawinan adalah persetujuan yang dibuat oleh calon mempelai pada saat perkawinan dilangsungkan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan yang mengikat bagi mereka dan pihak ketiga.

Secara hukum persoalan mengenai perjanjian perkawinan diatur pada Undang-undang NO. 1 Tahun 1974 pada Bab V Pasal 29.

Adapun Pasal tersebut merumuskan tentang :

- 1) Pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan, dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama

²⁰ Rahmida Erliyani, *Op.cit.*, h. 18.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga bersangkutan.

- 2) Perjanjian tersebut tidak dapat di sahkan bila mana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan
- 3) Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan
- 4) Selama perkawinan berlangsung, perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Artinya setiap mempelai dikenakan untuk mengadakan perjanjian di dalam perkawinan pada saat perkawinan akan dicatatkan. Mengenai isi kepentingan dalam perjanjian itu diserahkan kepada masing-masing mempelai sepanjang tidak melawan hukum agama dan kesusilaan. Seperti misalnya tidak menyalahi dari hukum syari'ah yang disepakati atau hakikat perkawinan Islam itu sendiri, maka perjanjian itu tidak sah. Selanjutnya masing-masing pasangan harus sama-sama Ridha terhadap isi yang diperjanjikan dengan artian tidak ada dari isi itu yang tidak dipahami atau ada unsur kesalahpahaman. Dengan demikian perjanjian itu mengikat dan menjadi sumber hukum formal bagi mereka secara untuk ditaati.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kalau dicermati, hal ini sama sahnya dengan syarat perjanjian yang ada pada pasal 1320 kitab UU Hukum Perdata yang menjelaskan syarat sahnya suatu perjanjian seperti :

- 1) Adanya kesepakatan
 - 2) Kecakapan
 - 3) Adanya suatu hal tertentu
 - 4) Adanya sebab yang halal.²¹
- b. Bentuk-bentuk perjanjian perkawinan

Bentuk-bentuk perjanjian perkawinan adalah :

- 1) *Taklik talak*
- 2) Perjanjian yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Mengenai perjanjian perkawinan, Kompilasi Hukum Islam memperinci sebagai berikut :

Pasal 45

Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk :

- 1) *Taklil talak*
- 2) Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam

Pasal 46

- 1) Isi *taklik talak* tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam
- 2) Apabila keadaan yang disyaratkan dalam *taklik talak* betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya *talak* jatuh. Supaya *talak*

²¹ Umar Haris Sanjaya, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), h. 88.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sungguh-sungguh jatuh, isteri harus mengajukan persoalan ke Pengadilan Agama.

- 3) Perjanjian *taklik* bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali *taklik talak* sudah diperjanjikan, tidak dapat dicabut kembali.

Pasal 47

- 1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.
- 2) Perjanjian tersebut pada ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam.
- 3) Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan hipotek atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.

Pasal 48

- 1) Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuh rumah tangga.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Apabila dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan tersebut pada ayat (1) dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya rumah tangga.

Pasal 49

- 1) Perjanjian percampuran harta pribadi meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan.
- 2) Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat (1) dapat juga diperjanjikan bahwa percampuran harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga percampuran itu tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya.

Pasal 50

- 1) Perjanjian perkawinan mengenai harta mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga terhitung mulai tanggal dilangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah.
- 2) Perjanjian perkawinan mengenai harta dapat dicabut atas persetujuan suami isteri dan wajib mendaftarkannya di Kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Sejak pendaftaran tersebut, pencabutan telah mengikat kepada suami istri, tetapi terhadap pihak ketiga pencabutan baru mengikat sejak tanggal pendaftaran itu diumumkan oleh suami istri dalam suatu kabar setempat.
- 4) Apabila tempo 6 (enam) bulan pengumuman tidak dilakukan yang bersangkutan, pendaftaran pencabutan dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat kepada pihak ketiga.
- 5) Pencabutan perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh merugikan perjanjian yang telah diperbuat sebelumnya dengan pihak ketiga.

Pasal 51

Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada istri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukan sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

Pasal 52

Pada saat dilangsungkan perkawinan dengan istri kedua, ketiga atau keempat, boleh diperjanjikan mengenai tempat kediaman, waktu giliran yang akan dinikahinya.²²

c. Dasar Hukum Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 139 sampai dengan pasal 185 kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang dimaksud perjanjian perkawinan menurut KUH Perdata adalah “ Perjanjian yang

²² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 120-124.

dibuat oleh calon pasangan suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.

Hukum membuat perjanjian perkawinan adalah mubah artinya boleh membuat ataupun tidak. Jumhur Ulama berpendapat bahwa memenuhi syarat yang dinyatakan dalam bentuk perjanjian itu hukumnya adalah wajib sebagaimana hukumnya memenuhi janji lainnya.

Seperti yang dijelaskan nabi dalam hadist :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ : حَدَّثَنَا حُنَيْمٌ , ح : وَحَدَّثَنِي ابْنُ نُمَيْرٍ : حَدَّثَنَا وَكَانَ : ح : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي ثَيْبَةَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ , ح : قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى وَحُوًّا لَقَطْنُ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ لِحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ , عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ , عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيِّ , عَنْ عُنُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((إِنَّ أَحَقَّ الشَّرْطِ أَنْ يُوفَى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُورَجَ .)) حَدَّثَنَا حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ وَابْنِ الْمُثَنَّى , غَيْرَ أَنْ ابْنَ الْمُثَنَّى قَالَ ((الشَّرْطُ))

Artinya : Yahya Bin Ayub menyampaikan kepada kami dari Husyaim; dalam sanad lain, Ibnu Umar menyampaikan kepadaku dari waki; dalam sanad lain, Abu Bakar Bin Abu Syaibah menyampaikan kepada kami dari Abu Khalid Al- Ahmar; dalam sanad lain, Muhammad bin Al-Mustofa menyampaikan kepada kami dari Yahya Al-Qhatan dari Abdul Hamid Bin Ja'far, dari Yazid Bin Abu Habib, dari narsad Bin Abdullah Al-Yazani bahwa Uqbah Bin Amir mengatakan, "Rasulullah SAW bersabda, "sesungguhnya syarat yang lebih berhak untuk dipenuhi adalah apa yang kalian gunakan untuk menghalalkan kemaluan (pernikahan). " Ini adalah hadist Abu Bakar dari Ibnu Al- Mutsanna, namun Ibnu Al-Mutsanna mengatakan dalam Riwayatnya, " syarat-syarat. "²³

²³ An-Naisaburi Abu Husain Muslim Bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi, *Enslkopedia hadis 3*, (Jakarta: Almahira, 2012), h. 672.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ulama sepakat mengatakan bahwa syarat-syarat dalam perkawinan seperti Hadis di atas wajib dilaksanakan, pihak yang berjanji wajib memenuhi. Namun bila pihak yang berjanji tidak memenuhi syarat, tidak menyebabkan pernikahan dengan sendirinya batal, resiko dari tidak memenuhi persyaratan hak bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut suaminya di pengadilan.

d. Syarat Sahnya Perjanjian Perkawinan

Pada dasarnya setiap individu sebagai subjek hukum berhak secara bebas mengadakan atau melakukan perjanjian, kecuali mereka belum dewasa atau berada dalam pengampunan. Hal ini seperti sepanjang perjanjian dibuat memenuhi syarat yang ditetapkan oleh perundang-undangan, maka perjanjian itu dapat dilakukan.

Kemudian sebagaimana telah disinggung pada pembahasan terdahulu bahwa pada prinsipnya perjanjian perkawinan itu sama dengan perjanjian pada umumnya, oleh karena itu agar perjanjian perkawinan ini menjadi sah harus memenuhi unsur-unsur Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu :

- 1) Sepakat mereka yang mengikat dirinya
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- 3) Suatu hal tertentu
- 4) Suatu sebab yang halal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari rumusan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka dapat dihubungkan dengan pelaksanaan perjanjian perkawinan, yaitu :

1) Persetujuan bersama mengadakan perjanjian

Calon suami istri yang akan membuat perjanjian harus didasarkan atas persetujuan bersama dalam arti apa yang dikehendaki oleh calon suami harus juga dikehendaki oleh calon istri begitu juga sebaliknya..

Orang yang telah memberikan persetujuan dalam suatu kesepakatan, berarti memang yang bersangkutan menghendaki apa yang disepakati. Sepakat itu sendiri sebenarnya merupakan pertemuan antara dua kehendak, di mana kehendak orang yang satu saling mengisi dengan apa yang dikehendaki pihak lain,

2) Suami istri cakap membuat perjanjian

Dalam membuat perjanjian perkawinan para pihak harus dewasa, sedangkan seseorang yang dikatakan dewasa adalah :

- a) Telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun.
- b) Telah melangsungkan perkawinan, walaupun belum mencapai umur 21 tahun.

Di samping persetujuan bersama mengadakan perjanjian dan suami istri cakap membuat perjanjian, juga harus memenuhi syarat administrasi yaitu perjanjian perkawinan tersebut harus dinyatakan secara tertulis dan disahkan oleh Pegawai Pencatat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nikah. Oleh karena itu perjanjian perkawinan yang tidak dibuat secara tertulis dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

- 3) Perjanjian yang dibuat jelas tentang objeknya atau hal tertentu

Dalam melakukan perjanjian perkawinan calon suami istri, harus menentukan dengan jelas objek yang diperjanjikan sebagaimana yang dikatakan oleh Hilman Hadikusuma yaitu “suatu objek tertentu merupakan objek perjanjian yang wajib dipenuhi. Kejelasan mengenai objek perjanjian adalah untuk memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban pihak-pihak.”²⁴

Kemudian berkenaan dengan objek perjanjian tertentu atau suatu hal tertentu dalam perjanjian perkawinan ini dirumuskan dalam Pasal 47 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam.

- 4) Perjanjian yang dibuat karena adanya suatu sebab yang halal

Perjanjian yang dibuat oleh calon suami istri itu harus memenuhi syarat yang halal. Jadi tujuan yang akan dicapai pihak-pihak itu sifatnya harus halal, artinya tidak dilarang Undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan tidak bertentangan dengan kesusilaan masyarakat.

B. Penelitian Terdahulu

Agar terhindar dari kesamaan penelitian, maka tinjauan ini salah satu bagian yang signifikan untuk menyusun permasalahan karya ilmiah, untuk

²⁴ Jhon Kenedi, *Op. cit.*, h. 51-51.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memastikan keaslian karya ilmiah dan menyampaikan hasil bacaan yang memiliki relevansi dengan pokok masalah yang akan diteliti.

Tinjauan hasil penelitian ini dapat mengemukakan hasil penelitian yang relevan dalam persamaan permasalahan penelitian seperti analisa, teori keunggulan, kelemahan dan kesimpulan persamaan yang dilakukan orang dalam penelitian, maka penulis akan belajar dari peneliti sebelumnya, berdasarkan penelusuran penulis, berikut ini penelitian yang berkaitan dengan penelitian penulis, yaitu :

1. Skripsi Cici Aprilia

Skripsi tentang “ Analisis Kompilasi Hukum Islam Tentang Penyelesaian Pelanggaran *Taklik talak* sebagai Perceraian Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kelas I A Tanjung Karang” yang ditulis oleh Cici Aprilia di IAIN Raden Intan Lampung.

Persamaan dalam skripsi ini dengan penelitian penulisan adalah :

Dalam skripsi Cici Aprilia melakukan penelitian tentang analisis tentang perkara *taklik talak* dalam Kompilasi Hukum Islam. Penulis juga meneliti mengenai *taklik talak*..

Yang menjadi perbedaan skripsi Cici dengan penelitian penulis adalah, dalam skripsi Cici Aprilia membahas tentang pelanggaran *taklik talak* sebagai perceraian analisis dalam Kompilasi Hukum Islam sedangkan pada penelitian ini membahas tentang tinjauan huikum Islam terhadap *sighat taklik talak* sebagai perjanjian perkawinan.

2. Skripsi M. Taufik



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Skripsi tentang “Pemahaman Masyarakat Terhadap Pelanggaran *Taklik talak* Menjadi sebab Putusnya Perkawinan ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam” yang ditulis oleh M.Taufik di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Persamaan dalam skripsi dengan penelitian penulis adalah meneliti tentang perkara *taklik talak* Yang menjadi perbedaan adalah M.Taufik meneliti tentang perbedaan pemahaman substansi *taklik talak* dalam Kompilasi Hukum Islam dengan *taklik talak* dalam fiqh sedangkan penelitian penulis meneliti tentang tinjauan hukum Islam terhadap *taklik talak* sebagai berjanjian perkawinan.

3. Skripsi Ronika Putra

Skripsi tentang “ Pengaruh *Taklik talak* Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Studi Pada warga kelurahan Pisangan Ciputat “ yang ditulis oleh Ronika Putra di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Persamaan dalam skripsi ini dengan penelitian penulis adalah meneliti tentang perkara *taklik talak*. Perbedaannya adalah skripsi Ronika meneliti tentang pengaruh *taklik talak* terhadap keutuhan rumah tangga sedangkan penelitian penulis meneliti tentang tinjauan hukum Islam terhadap *taklik talak* sebagai perjanjian perkawinan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dikelompokkan sebagai penelitian hukum normatif yang berarti penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang didasarkan pada penelusuran dan penelaahan bahan-bahan pustaka yang berupa buku-buku, jurnal, surat kabar, majalah, atau karya ilmiah lainnya. Adapun mekanismenya dengan cara mengumpulkan bahan-bahan informasi dari Pustaka terkait *Sighat taklik talak* sebagai perjanjian perkawinan ditinjau dari hukum Islam.

2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.

B. Sumber Data

Pengumpulan data merupakan langkah awal yang dilakukan oleh penulis sebelum melakukan analisis lebih jauh dalam penelitian yang akan dilakukan. Dalam pengumpulan data penulis akan menggali data-data kepustakaan atau literatur-literatur buku yang berkaitan dengan tema

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian ini. Sumber data penelitian ini adalah berdasarkan klasifikasi menurut isinya yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber data primer

Sumber data primer yaitu data yang dikumpulkan langsung atau dikumpulkan oleh peneliti dari objek penelitian, yaitu dari Al-Qur'an, Hadis, dan Kompilasi Hukum Islam yang menjadi objek dalam sebuah penelitian hasil penelitian ini berupa *sighat taklik talak* sebagai perjanjian perkawinan ditinjau dari hukum Islam.

2. Sumber data sekunder

Data sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku, hasil-hasil penelitian dalam jurnal atau pendapat para pakar dibidang hukum. Jadi bahan hukum sekunder yang peneliti gunakan adalah berupa buku-buku yang berkaitan dengan fiqih keluarga yang berhubungan dengan *taklik talak* dan perjanjian perkawinan.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, peneliti mengumpulkan data melalui penelitian kepustakaan karena mendapatkan informasi mengenai penelitian ini harus melakukan penelaahan kepustakaan. Proses dan cara peneliti dalam mengumpulkan data adalah dengan membaca dan mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini kemudian menyesuaikan data yang berkaitan dengan penelitian ini.

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah metode studi dokumentasi di mana menggunakan studi dokumentasi ini adalah bagian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini menggunakan buku yang berhubungan dengan buku-buku fiqh munakahat yang berkaitan dengan *taklik talak* dan perjanjian perkawinan.

D. Teknik Analisa Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah analisis kualitatif, yakni analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman analisis. Dengan kata lain analisis kualitatif adalah dengan cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum yang berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri.

Analisis data yang digunakan peneliti adalah dengan berasal dari teori atau konsep-konsep yang bersifat umum. Analisis melalui penalaran deduktif adalah penarikan kesimpulan dari umum khusus. Untuk memahami dokumen, teknik yang digunakan adalah kajian isi atau yang sering disebut *content analysis*, yaitu metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang benar dari sebuah buku atau dokumen, sehingga data yang di dapatkan adalah data yang mampu mengangkat tema penelitian.



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika ini sangat diperlukan untuk mengarahkan alur pembahasan dan mempermudah pembahasan serta pemahaman. Hal ini akan menjadikan sebuah karya ilmiah tersebut mudah dipahami dan tersusun rapi. Dalam penyusunan ini, maka penelitiannya dilakukan berdasarkan sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini yang di dalamnya memuat latar belakang masalah untuk memberikan penjelasan secara akademik mengapa penelitian ini perlu dilakukan dan hal apa yang melatar belakangi penelitian ini, kemudian di lanjutkan dengan batasan dan rumusan masalah bertujuan untuk membatasi agar penelitian ini agar terfokus. Setelah itu tujuan dan kegunaan penelitian bertujuan untuk menjelaskan pentingnya penelitian ini.

BAB II : KAJIAN TEORI

Pada bab ini peneliti menjelaskan teori secara umum tentang pengertian *taklik talak*, dasar hukum *taklik talak*, rukun dan syarat *taklik talak*, hikmah *taklik talak*, pengertian perjanjian perkawinan, bentuk-bentuk perjanjian perkawinan, dasar hukum perjanjian perkawinan, dan syarat sahnya perjanjian perkawinan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan tentang jenis dan sifat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan penelitian, membahas tentang pelaksanaan *sighat taklik talak* sebagai perjanjian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam, akibat hukum jika suami melanggar perjanjian yang ada di dalam *taklik talak*, serta tinjauan hukum Islam terhadap *sighat taklik talak* sebagai perjanjian perkawinan.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini memuat kesimpulan berupa rumusan singkat sebagai jawaban permasalahan terdapat dalam penelitian ini serta saran yang berkaitan dengan pembahasan dari penelitian ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan *taklik talak* sebagai perjanjian dalam perkawinan yaitu ketentuan *Taklik talak* dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 45 dan 46 merupakan bagian dari perjanjian perkawinan. *Taklik talak* diucapkan oleh mempelai pria setelah dilangsungkannya akad pernikahan. *Taklik talak* bukan suatu hal yang wajib dibacakan saat pernikahan dilangsungkan, akan tetapi sebuah pilihan. Namun sekali diucapkan *taklik talak* tidak dapat ditarik kembali atau diubah, meskipun dengan persetujuan pihak istri dan suami. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 46 ayat (3) yang berbunyi “Perjanjian *taklik talak* bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali *taklik talak* sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali. *Taklik talak* walaupun bersifat tidak wajib atau diharuskan namun dalam pelaksanaannya ditengah masyarakat terlihat seakan harus ada dalam proses perkawinan. Karena setiap proses pernikahan selalu diikuti dengan pembacaan *taklik talak*. Padahal *taklik talak* bersifat sukarela apabila suami bersedia untuk membacakan. Dengan adanya janji yang terwujud dengan *taklik talak*, maka masing-masing lebih terdorong untuk melaksanakan hak dan kewajibannya selama menjalani rumah tangga.
2. Implikasi hukum apabila suami melanggar perjanjian yang ada di dalam *taklik talak* maka berakibat jatuhnya *talak* suami pada istrinya. Ada dua



jenis *talak* yang bisa dijatuhkan apabila isi dari *sighat taklik talak* dilanggar, yang pertama yaitu *talak raj'i* yang kedua yaitu *talak ba'in*. dan apabila istri mengadukan hal tersebut kepada Pengadilan dan Pengadilan menerimanya baru lah *talak* jatuh.

3. Menurut Hukum Islam *taklik talak* itu merupakan suatu rangkaian pernyataan *talak* atau perjanjian yang diucapkan suami, di mana pernyataan tersebut digantungkan kepada suatu syarat yang pembuktiannya dimungkinkan terjadi pada waktu yang akan datang. Dan juga ada perbedaan pendapat antara beberapa ulama tentang *taklik talak* yaitu ada yang mengatakan *talak* tidak jatuh ada juga yang mengatakan *talaknya* jatuh, sehingga dapat diambil pendapat yang paling kuat adalah yang *talaknya* jatuh. Adapun hukum *taklik talak* adalah boleh selama memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan

1. Sebaiknya masyarakat perlu diberikan sosialisasi tentang *sighat taklik talak* supaya mengetahui lebih jelasnya tentang *taklik talak*.
2. Kemudian juga sosialisasi tentang perjanjian yang termuat dalam isi dari *taklik talak* yang diucapkan oleh suami agar tidak ada penyelesaian di kemudian hari.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asman. 2020. *Perkawinan dan Perjanjian Perkawinan dalam Islam Sebuah Kajian Fenomenalogi*, Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Az-Zuhaili. Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani.
- Bari, Rusdaya. 2020. *Fikih Munakahat 2*, Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press.
- Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani. 2013. *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Busrriyanti. 2013. *Fiqh Munakahat*, Jember: STAIN Jember Press.
- Erliyani, Rahmida. 2016. *Aspek Hukum Perjanjian Perkawinan*, Yogyakarta: K-Media.
- Ghazali ,Abdul Rahman. 2003. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana.
- Ghazali, Abdul Rahman. 2019. *Fikih Munakahat*, Jakarta: Pernada Media Group.
- Jamaluddin. 2016. *Hukum Perkawinan*, Lhokseumawe: Unimal Press.
- Kementrian Agama RI. 2018. *Kompilasi Hukum di Indonesia*.
- Kenedi, John. 2018. *Analisis Fungsi dan Mnafaat Perjanjian Perkawinan*, Yogyakarta: Samudra Biru.
- Manan, Abdul. 1995. *Masalah Taklik talak dalam Perkawinan di Indonesia*, Jakarta : Al-Hikmah.
- Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Makhtar, Kamal. 1974. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkaewinan*, Jakarta : Bulan Bintang.
- Muzammil, Iffah. 2019. *Fiqh Munakahat*, Tangerang: Tira Smart.
- Rahmiwati. 2015. *Hukum Keluarga Islam*, Yogyakarta: Ladang Kata.
- Rofiq, Ahmad. 1998. *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Saifullah ,Muhammad dan Arifin Mohammad.2005. *Solusi Permasalahan Keluarga,* Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
 Stage Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syarifuddin, Muhammad. 2013. *Hukum Perceraian*, Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Syaltut, Mahmud dan Al-Sayis Muhammad Ali. 1974. *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqih*, Jakarta : Bulan Bintang.

Syarifuddin, Amir. 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.

Thalib,Sayuti. 1974. *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta : Universitas Indonesia.

Utami Haris Sanjaya. 2017. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gema Media.

B. Jurnal

Abdul Hafizh. 2019. “Pelaksanaan Taklik talak Dalam Hukum Perkawinan”, *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Volume 35, No. 2.

Ibnu Nugroho. 2018. “Kedudukan Taklik Talak Menurut Hukum Fikih dan Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal of Islamic Law*, Volume 7, No. 1.

Saberiani. 2021. “Taklik Talak sebagai Upaya Terhadap Hak Istri”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* Volume 3, No. 1.

Shodikin. 2021. Ahmad Ubaidillah, dan Muhammad Aip Syaripuddin, “*Sighat Taklik talak Ditinjau dari Hukum Perjanjian*”, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Volume 6, No. 2.

Suairman Sesse ,Muh. 2012. “*Taklik talak Dalam Prespektif Fiqih*”, *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 10, No. 2.

C. Skripsi

Asriani. “*Kedudukan Taklik talak Dalam Pernikahan Perspektif Mazhab Al-Zahiriyah dan Kompilasi Hukum Islam*”, Skripsi: UIN Alauddin Makasar, 2020.

Puspita Aqila Ningrum, Fara. “*Analisi Hukum Pelanggaran Taklik talak Sebagai Alasan Istri Menggugat Suami*”, Skripsi: Universitas Lampung, 20223

Faufik, M. “*Pemahaman Masyarakat Terhadap Pelanggaran Taklik talak Menjadi Sebab Putusnya Perkawinan Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam*”, Skripsi: UIN Sumatera Utara, 2020.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Analisis Pasal 45 dan 46 Kompilasi Hukum Islam Mengenai Sighat Taklik Talak Sebagai Perjanjian Perkawinan** ditulis oleh:

Nama : Annisa Ulhidayah
 NIM : 11920122654
 Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 10 Januari 2024
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Januari 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
 NIP.19711006 200212 1 002

Sekretaris
Ahmad Mas'ari, SH.L., MA.Hk
 NIP.19840619 201503 1 002

Penguji I
Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag
 NIP.19710101 199703 010

Penguji II
Dr. H. Henrizal Hadi, Lc., MA
 NIP.19750715 201411 1 005

Mengetahui:
 Kabag T.U
 Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si
 NIP. 19721210 200003 2 003





Journal of Sharia and Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>

CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

SURAT KETERANGAN

Penyelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

Penyelola
Penyedia Author
Penyedia Email
Penyedia Artikel

: Annisa Ulhidayah

: 0703annisa@gmail.com

: *Sighat Taklik Talak* sebagai Perjanjian Perkawinan ditinjau dari Hukum Islam

Pembimbing I
Pembimbing II

: Aprizal Ahmad, M.Sy

: Dr. H. kasmidin, Lc., M.Ag

Penyedia telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 02 Januari 2024

An. Pimpinan Redaksi

UIN SUSKA RIAU

Zulfahmi, MH

NIP/NIK. 199110162019031014

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Penelitian hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Penelitian tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau